



PUTUSAN

Nomor : 209/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : R Merah, 04 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor register 1028 SK/2021/PA.Kis, tanggal 14 September 2021, telah memberikan Kuasa kepada **RAHMAT SYUKRI HARAHAP, SHI, M. Hum 2. INDRA IKA SUMANTI TAMPUBOLON, SH 3. TAUFIK RIZA AKBAR, SH**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN "PERSADA" Cabang Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara** yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gg. M. Said No.19 Lingk. II, Kel. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur-Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut "**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**";

MELAWAN

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Aek Tarum, 16 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Januari 2021, telah memberikan Kuasa kepada **UMIYATI, SH**, Advokat/ Penasihat hukum, yang berkantor pada

Halaman 1 dari 43 halaman, putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Kis



putusan.mahkamahagung.go.id



3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXX, umur 8 tahun (Perempuan).

4.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 4 bulan, setelah itu pada bulan Maret 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

- a. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
- b. Termohon selalu mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat.
- c. Tergugat selalu berkata kasar.
- d. Termohon boros dalam mengolah keuangan dalam rumah tangga.
- e. Termohon selalu mengucapkan kata kata meminta diceraikan oleh Pemohon.

5.-----

Bahwa pada awal tanggal 21 Januari 2014 disaat itu Pemohon mengajak Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan marah marah kepada Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

6.-----

Bahwa sejak kejadian pada awal tanggal 21 Januari 2014 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



7.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon dan Kuasa Hukum Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda, S.Ag, MH., tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekonpensi**) secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 4 (empat) dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa :
 - Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



- Termohon selalu mengucapkan kata-kata makian kepada Penggugat;
- Termohon selalu berkata kasar;
- Termohon boros dalam mengelola keuangan keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon tersebut merupakan pemutaran balik fakta, karena justru Pemohonlah yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon selama 84 bulan atau \pm 7 tahun;
- Padahal Pemohon adalah seorang Agen getah, namun Pemohon tidak pernah memberi kepada Termohon. Dan saat ini Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Asahan dalam kasus penelantaran anak;
- Termohon selalu mengucapkan kata-kata meminta bercerai kepada Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX umur 8 tahun (Perempuan) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum MUMAYYIZ mohon pemeliharannya dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, yang menurut hukum anak tersebut yang berhak mendapatkan HADHANAH adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka Pemeliharaan anak yang masih MUMAYYIZ tersebut mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



- Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan serahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
- Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa iddah, sehingga Tergugat Konvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah Lampau, karena sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 (84 bulan atau \pm 7 tahun), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 84 bulan =Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa mas 24 karat senilai 10 gram;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil disebutkan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon/Penggugat Konvensi seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX umur 8 tahun (Perempuan) belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 84 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 84 bulan =Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa mas 24 karat senilai 10 gram.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa setelah mempelajari surat jawaban Termohon, maka Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang telah Pemohon akui kebenarannya secara terang dan nyata;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam surat Permohonan Pemohon sebelumnya, dan memohon supaya

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



dalil-dalil Permohonan Pemohon sebelumnya secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini sehingga Pemohon tidak mengulang-ulangnya kembali;

3. Bahwa Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara Termohon tidak membantah secara rinci dan menyeluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, melainkan Termohon hanya menjawab sebagian saja pada huruf d, untuk itu Pemohon akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

3.1. bahwa dengan tidak adanya **bantahan** dari Termohon, maka dalil-dalil yang Pemohon uraikan telah diakui kebenarannya dengan tegas oleh Termohon sendiri dan tidak dapat dibantah lagi dengan alasan apapun sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;

3.2. bahwa Pemohon membantah secara tegas bilamana dikatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama tinggal bersama dalam satu rumah tangga, meskipun Pemohon hanya bekerja sebagai buruh kasar yang tidak tetap namun Pemohon senantiasa memberikan nafkah kepada Termohon seberapa pun yang Pemohon dapatkan dari upah bekerja pemanen buah kelapa sawit yang berpenghasilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu, akan tetapi Termohon selalu saja merasa kurang banyak menerima uang sejumlah itu padahal Pemohon dan Termohon tidak menanggung biaya makan sehari-hari karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, selanjutnya Termohon merasa kecewa kepada Pemohon yang tidak mendapat kesenangan seindah yang Termohon bayangkan sebelum menikah dengan Pemohon yang bertempat tinggal di pelosok desa yang jauh dari keramaian sehingga Termohon tidak sabar dalam usia pernikahan yang baru saja berlangsung \pm 4 (empat) bulan lantas mengambil

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



tindakan **meninggalkan Pemohon** dari rumah dan kembali kepada orang tuanya **tanpa seizin Pemohon**;

3.3. Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon pada bulan Maret 2011, 1 (satu) minggu kemudian Pemohon menjemput Termohon ke rumah tua Termohon namun Termohon tidak bersedia lagi kembali ke rumah bahkan terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dibantu oleh orang tua Termohon, meskipun Termohon tidak ingin lagi kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tetap saja memberikan nafkah kepada Termohon dan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXX (8 tahun) semampu Pemohon dalam waktu beberapa bulan akan tetapi Termohon tetap saja tidak ingin lagi pulang bahkan semakin hari Termohon dan keluarganya membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kalisa binti Anuar Arif, demikian pula dengan orang tua Pemohon yang memberikan uang kepada anak yang bernama Kalisa ditolak oleh Termohon.

3.4. Bahwa tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya telah termasuk kepada **perbuatan durhaka (nusyuz)** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas mengatur tentang Kewajiban Isteri terhadap suami, yakni: Pasal 83 Ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, Ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan Pasal 84 Ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, Ayat (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, Ayat (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz, Ayat (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

4. Bahwa terkait dengan dalil Termohon yang menyatakan telah melaporkan Pemohon ke Polres Asahan, bukan lah kasus Penelantaran Anak melainkan Laporan Penelantaran Rumah Tangga, laporan yang dimaksud oleh Termohon telah yang kedua kalinya dilakukan oleh Termohon, pada Tahun 2014 Termohon juga telah melaporkan Pemohon ke Polres Asahan yang berujung dengan Perjanjian Perdamaian dimana Pemohon dibebankan membayar sejumlah uang kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai biaya nafkah Termohon, pada tanggal 15 Desember 2021 Termohon kembali melaporkan Pemohon dengan tuduhan yang sama dan kembali meminta sejumlah uang perdamaian yang cukup besar yang tidak disanggupi oleh Pemohon; hal ini menurut Pemohon merupakan siasat buruk dari Termohon yang bertujuan hanya mengambil keuntungan pribadi saja dengan mengatasnamakan penelantaran rumah tangga padahal Termohon juga memiliki hak oleh hukum untuk mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama bilamana Termohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan tersebut, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk Menerima Dan Mengabulkan Dalil-Dalil Yang Pemohon Uraikan Pada Surat Permohonan Dan Replik Pemohon Dan Menolak Alasan Dan/Atau Dalil-Dalil Jawaban Termohon;

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat DR) menolak seluruh dalil Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat DR), kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat DR secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian diri Tergugat DR;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat DR pada bagian Konvensi dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini sehingga Tergugat DR tidak lagi mengulang-ulang kembali;
3. Bahwa pernyataan Penggugat DR yang menegaskan tidak menginginkan perceraian adalah pernyataan mengada-ada yang terkesan hanya omong kosong, jika memang benar Penggugat DR tidak menginginkan perceraian maka sudah pasti Penggugat DR tidak meninggalkan Tergugat DR dalam waktu yang sangat lama sebagaimana telah tertuang pada Surat Permohonan Tergugat DR dan Replik dalam Konvensi tersebut di atas;
4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat DR yang diajukan pada persidangan sebelumnya, dengan ini Tergugat DR akan menanggapinya sebagai berikut:

4.1. Terhadap tuntutan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXX (8 Tahun) berada pada Penggugat DR, pada prinsipnya Tergugat DR tidak berkeberatan akan tetapi Penggugat DR dan keluarga Penggugat DR tidak menghalangi Tergugat DR untuk bertemu dengan anak Tergugat DR, dan Tergugat DR menegaskan siap untuk mengasuh dan membesarkan anak bilamana Penggugat DR keberatan mengasuh dan membesarkan anak Tergugat DR;

4.2. Terhadap biaya hidup, biaya pendidikan anak yang dituntut oleh Penggugat DR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa, bilamana anak berada pada Pengasuhan Penggugat DR maka Tergugat DR hanya menyanggupinya sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** per

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



bulan mengingat Tergugat DR hanya sebagai buruh kasar yang tidak memiliki pekerjaan tetap;

4.3. Terhadap biaya nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat DR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Tergugat DR sangat berkeberatan dengan alasan Tergugat DR tidak memiliki kemampuan oleh karena keterbatasan penghasilan, Tergugat DR menegaskan hanya mampu memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

4.4. Terhadap Nafah Lampau yang dituntut oleh Penggugat DR sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), merupakan tuntutan yang berlebihan dan mengada-ada sebagaimana pada uraian tanggapan Tergugat DR pada bagian konvensi di atas yang terindikasi upaya mencari keuntungan pribadi, selain Tergugat DR tidak memiliki kemampuan oleh karena keterbatasan penghasilan, juga Tergugat DR tetap mengacu kepada ketentuan hukum Pasal 80 Ayat (7) Jo. Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menggugurkan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri nusyuz;

4.5. Terhadap **Mut'ah** yang dituntut oleh Pemohon DR berupa emas 24 karat 10 gram senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat DR hanya mampu memberikan mut'ah kepada Tergugat DR berupa emas murni seberat 1 (satu) gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menyampaikan duplik secara tertulis yang intinya tetap dengan jawaban semula;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil pada point 3 angka;
3. Bahwa Termohon membantah secara tegas karena Termohon menyatakan bahwasannya Termohon tidak dinafkahi bukan saat tinggal bersama namun ketika sudah tidak serumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Termohon membantah pernyataan Pemohon bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pemanen buah kelapa sawit yang berpenghasilan Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sebenarnya pekerjaan Pemohon adalah memiliki kebun karet dan juga agen karet yang penghasilan perminggunya ± Rp 2.000.000,- sampai ± Rp 3.000.000,- dan rata-rata mencapai Rp 8.000.000,- perbulannya;
5. Dan Termohon juga membantah bahwa Termohon kecewa dan tidak senang karena tinggal di pelosok desa;
6. Bahwa Termohon membantah secara tegas bahwa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin namun Pemohonlah beserta mertua laki-laki Termohon yang mengantarkan Termohon kerumah keluarga Termohon karena permintaan Termohon kepada pemohon untuk mengantar undangan pesta di rumah Bibi Termohon. 1 (satu) minggu kemudian Pemohon menjemput Termohon dalam keadaan mabuk dan marah-marah sehingga Termohon keberatan untuk pulang malam itu dan mengajak Pemohon untuk menginap di rumah orang tua Termohon dan pulang besok saja, karena Termohon takut dan sedang hamil muda. Namun Pemohon menolak hal itu dan Pemohon pulang sambil marah-marah. Setelah itu Pemohon tidak menjemput Termohon lagi sampai Termohon melahirkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
7. Dan Termohon membantah bahwa Termohon dan keluarga Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menjenguk dan memberi uang jajan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX (8 tahun);

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



8. Bahwa Termohon membantah secara tegas bahwa tindakan Termohon bukanlah perbuatan durhaka (nusyuz) melainkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohonlah yang diterlantarkan dan dizolimi oleh Pemohon. Bahwa pada poin 4 Termohon telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Polres Asahan;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban dan tuntutan Rekonvensi yang dimajukan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Februari 2021;

- a. Bahwa menuntut Tergugat agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX umur 8 tahun (Perempuan) belum mumayyiz jatuh dalam pemeliharaan Penggugat;
- b. Bahwa menuntut Tergugat untuk memenuhi pembiayaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX umur 8 tahun (Perempuan) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
- c. Bahwa menuntut Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- d. Bahwa menuntut Tergugat membayar Nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 84 bulan =Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- e. Bahwa menuntut Tergugat membayar Mut'ah berupa mas 24 karat senilai 10 gram jika diuangkan sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut diatas sangatlah Pantas dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



1. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bercerai sangatlah tidak pantas jika Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dikarena sikap dan prilaku Tergugat terhadap anak yang tidak pernah melihat mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX sejak bayi sampai sekarang berusia 8 tahun;
2. Bahwa Penggugat sangat Khawatir jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat yang memiliki sikap Zolim akan merusak Perkembangan dan Pertumbuhan anak dimasa yang akan datang dan Tergugat sangat kurang menyayangi dan mengasihi anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah memiliki anak dari istri kedua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sanggup serta bertanggungjawab untuk mengasuh, mendidik serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat, yang mana XXXXXXXXXX sampai saat sekarang masih dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa menuntut Tergugat untuk memenuhi pembiayaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sangat beralasan di karenakan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan;
5. Bahwa menuntut Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sangat beralasan dikarenakan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan;
6. Bahwa menuntut Tergugat membayar Nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 84 bulan =Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sangatlah beralasan dikarenakan Tergugat

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan tidak benar penghasilan penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu yang benar adalah Penghasilan Penggugat per bulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dikarenakan pekerjaan Tergugat adalah memiliki kebun karet dan juga agen karet dan Tergugat tidak pernah memberi **biaya pendidikan** terhadap anak Penggugat dengan Tergugat selama berpisah sejak bulan Januari 2014 sampai Permohonan Pemohon dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa menuntut Tergugat membayar Mut'ah berupa mas 24 karat senilai 10 gram jika diuangkan sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sangatlah beralasan dikarenakan Penggugat adalah istri soleha yang berbakti dan berperilaku baik terhadap Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Pada tanggal 11 Maret 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 Januari 2014, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



1.-----XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Maret 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan ada pesta di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjemput Termohon, untuk kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja serabutan, terkadang memanen sawit dan terkadang kerja yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon jika berjumpa anak Pemohon dan Termohon beberapa kali memberikan uang jajan kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

2.XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan ada pesta di rumah orang tua Termohon dan diantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjemput Termohon, untuk kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja serabutan, terkadang memanen sawit dan terkadang kerja yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon jika berjumpa anak Pemohon dan Termohon beberapa kali memberikan uang jajan kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Carisa Almira Yasmin, Nomor : AL 5210401614, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Asahan, tanggal 20 Juli 2018, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T1.

2. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STBL/413/IX/2020/ASH, tanggal 15 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T2.

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Maret 2011, Termohon pulang ke rumah saksi dikarenakan ada pesta di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang menjumpai Termohon, dan mengatakan "disini aja dahulu tinggal, sampai dapat rumah kontrakan", dan setelah itu Pemohon tidak pernah datang menjemput lagi;

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang deres getas dan jula beli getah, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon jika berjumpa anak Pemohon dan Termohon beberapa kali memberikan uang jajan kepada anak tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 1 orang anak;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi Maret 2011, Termohon pulang ke rumah saksi dikarenakan ada pesta di rumah saksi;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon Pemohon pernah datang menjumpai Termohon, dan mengatakan "disini aja dahulu tinggal, sampai dapat rumah kontrakan", dan setelah itu Pemohon tidak pernah datang menjemput lagi;



➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang deres getas dan jula beli getah, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon jika berjumpa anak Pemohon dan Termohon beberapa kali memberikan uang jajan kepada anak tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon pada tahap kesimpulan juga telah menyampaikan kesimpulan akhir tertulis yang dikirimkan melalui meja informasi Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan islah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Baginda, S.Ag., M.H., akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi dan penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak Maret 2011 hingga permohonan ini diajukan tanggal 18 Januari 2021, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebahagian posita/*fundamentum petendi* permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, yang intinya mengetahui langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Termohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, di mana saksi-saksi Termohon tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan obyektif dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 26 November 2010, sesuai Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Pada tanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang namanya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak Maret 2011, yang puncaknya terjadi pada 21 Januari 2014 hingga permohonan ini diajukan tanggal 18 Januari 2021;
4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
5. **Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut versi Pemohon berawal dari sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, suka berbicara dan bersikap kasar terhadap Pemohon disaat sedang bertengkar dengan Pemohon,** sedangkan menurut versi Termohon, karena Pemohon lebih membela orang tua Pemohon, dan tidak mau pindah dari rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*].

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian *"telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran"*, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan *"tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga"* sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا صَرَرُوا

صَرَرًا Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat rekonpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



1. **Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar** Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) x 3 bulan = 6.000.000,00 (enam Juta Rupiah);
2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat senilai 10 gram jika diuangkan sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. **Uang Nafkah Masa Lampau sejak** bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 84 bulan =Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
4. **Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX** umur 8 tahun, **berada dalam asuhan Termohon;**
5. **Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut, sebagai berikut;

1. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam *Juta Rupiah*) kemudian Tergugat rekonsensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memiliki kemampuan oleh karena keterbatasan penghasilan, Tergugat Rekonsensi menegaskan hanya mampu memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi di persidangan sama-sama tidak menghadirkan bukti tertulis untuk mengemukakan dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, dan Tergugat Rekonsensi juga tidak menghadirkan alat bukti tertulis tentang penghasilan Tergugat Rekonsensi;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, di mana kedua saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai petani karet dan toke getah karet, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, di mana kedua saksi Tergugat Rekonpensi tersebut di persidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai buruh panen getah karet, adan penghasilan Tergugat Rekonpensi tidak menentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar Rp. 500.000.00 (Lima ratus Ribu Rupiah) perbulannya yang jika dikalikan 3 bulan = Rp. 1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (*enam Juta Rupiah*), terlalu besar dan tidak memenuhi asal keadilan bagi Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mengurangi besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Rekonpensi, di mana dalam persidangan baik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sama-sama tidak menjelaskan berapa besaran pendapatan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dalam islam standarisasinya adalah biaya makan sehari-hari isteri yang diceraikan oleh suami, di mana saat ini standar harga makanan di rumah makan yang berada di kota Kisaran, rata-rata Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per porsinya, dan rata-rata orang Indonesia makan 3 kali sehari, maka kebutuhan makan rata-rata penduduk kota Kisaran adalah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) perharinya, yang jika dikalikan dengan jumlah hari selama 1 bulan adalah 30 hari menjadi Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi Rekonpensi adalah pertengahan dari Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), yakni Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijumlahkan selama 3 bulan menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut Tergugat rekonpensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa berupa emas 24 karat 10 gram senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi berupa emas murni seberat 1 (satu) gram sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditegaskan sebagai berikut:

**و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما
و إن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن**

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



**ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي
بإجتهاده معتبرا حالهما.**

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat rekonsensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut tersebut dipandang cukup memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa **cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram)**, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan seusa ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).



Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: كل مطلقه متعة {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

3. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan selama Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah lampau sejak Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 84 bulan =Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 dan dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, di mana Tergugat Rekonpensi ada memberikan nafkah beberapa kali kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi ditolak oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi keberatan membayar nafkah lampau tersebut, karena Tergugat Rekonpensi telah berusaha memberikan nafkah setiap bulannya kepada Tergugat Rekonpensi akan tetapi pemberian tersebut selalu ditolak oleh keluarga Penggugat Rekonpensi dan dengan alasan Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz, dima mengacu kepada ketentuan hukum Pasal 80 Ayat (7) Jo. Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri nusyuz digugurkan;

Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidak nusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara *a quo*, dan untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonpensi rekonpensi tentang kenusyuzan Penggugat Rekonpensi, Tergugat telah menghadirkan 2 orang

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



saksi di persidangan, akan tetapi saksi-saksi Tergugat Rekonpensi tersebut di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi selama hidup rukun, dan hanya menyatakan bahwa selama pisah rumah Penggugat Rekonpensi tidak melayani Tergugat Rekonpensi dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang isteri yang nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi selama rukun dan harmonis, dan demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi tetap dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah, sejak Januari 2014 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 84 bulan = Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat ulama' fiqh, dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 164, yang menyatakan:

**وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة
صارت النفقة ديناً فضمته ولا يسقط يمضي الزمن**

Artinya : Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

:Dan juga kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها اسحق ذلك في ذمته**

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

**لو منع الزوج زوجته حقاً لها عليه كقسم ونفقة الذمة أو
القاضى توفيته اذا طلبته**

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi pada tahap kesimpulan Tergugat Rekonpensi menyerahkan, surat perdamaian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tertanggal 18 Maret 2021, di mana pada point nomor dijelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas nafkah lampau Penggugat Rekonpesni selama ditinggal Tergugat Rekonpensi, akan tetapi surat perdamaian tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah, karena tidak dibuat dihadapan pejabat publik, sehingga tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat perdamaian tersebut dikesampingkan;

4. Tentang hak asuh anak /hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah anak perbulannya kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan terlebih dahulu hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi demi kepastian hukum atas kelangsungan dan kesejahteraan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki 1 orang anak, yang bernama **XXXXXXXXXX, yang Lahir 12 Januari 2012;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut di atas, dan untuk itu Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan bukti T.2, yang merupakan akte Kelahiran anak tersebut, dan Majelis Hakim menemukan fakta hukum anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan Tergugat Rekonsensi dalam gugatan pokok alasan adalah anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat Rekonsensi sanggup mengasuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sampai dewasa;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi tidak bersedia menyerahkan hak pemeliharaan/hadthonah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1, setiap anak haruslah dilindungi, di mana perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu anak harus dijamin dipelihara dengan baik”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh/pemelihara anak yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلومن زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi.

Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta hukum yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat Rekonpensi terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, dimana selama berpisah rumah selama 7 tahun lebih anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi secara sah dan nyata telah memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Si/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) Penggugat Rekonpensi memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dan Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 2 gugatan balik Penggugat Rekonpensi dikabulkan;

5. Tentang nafkah anak;

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat belum mumayyiz, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الله

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut biaya nafkah anak Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, dan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memberikan nafkah anak sebagaimana nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan jika anak berada pada asuhan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan mengingat Tergugat Rekonpensi hanya sebagai buruh kasar yang tidak memiliki pekerjaan tetap, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di mana pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram);
4. Menetapkan Nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 84 bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga menjadi Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, yang Lahir 12 Januari 2012, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, angka

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



4, dan angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi sebesar **Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya Kuasa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag, MH

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	820.000,00
(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor.209/Pdt.G/2019/PA. Kis